

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DAN PELAKU
TINDAK PIDANA PRAKTIK *BULLYING* DI LINGKUNGAN SEKOLAH****Anita ⁽¹⁾****Meidy Triasavira ⁽²⁾****⁽¹⁾ Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja****⁽²⁾ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiraraja**anitafh@wiraraja.ac.id ⁽¹⁾meidy.triasavira8419@gmail.com ⁽²⁾**ABSTRAK**

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini semakin miris dan memprihatinkan. Bullying atau perundungan merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia begitu juga di luar negeri. Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, dan pada saat ini praktik bullying atau perundungan masih marak terjadi di lingkungan sekolah dasar hingga tingkat atas, bahkan praktik bullying juga masih terjadi di kalangan universitas meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana praktik bullying di lingkungan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

***Kata Kunci* : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Bullying, dan Sekolah**

A. PENDAHULUAN

Anak adalah kawula muda penerus bangsa yang di masa depan akan mewujudkan cita-cita bangsa, dengan demikian dibutuhkan anak dengan kualitas yang baik agar tercapai masa depan yang baik. Anak memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga diperlukannya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Pada proses pertumbuhan dan perkembangan anak tentu berpengaruh terhadap pembentukan karakteri dan kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindak kekerasan, maka pembentukan kepribadiannya akan terganggu.

Perlindungan terhadap anak perlu mendapat perhatian dikarenakan anak adalah pemegang estafet kepemimpinan bangsa di masa depan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini semakin miris dan memprihatinkan.

Kekerasan terhadap anak dilakukan secara agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan fisik ataupun menyerang dengan kata-kata juga terjadi di lingkungan sekolah. Hal tersebut biasa dikenal dengan istilah *bullying* atau perundungan.

Bullying atau perundungan merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing di Indonesia begitu juga di luar negeri. Pihak yang terlibat biasanya merupakan anak usia sekolah, dan pada saat ini praktik *bullying* atau perundungan masih marak terjadi di lingkungan sekolah dasar hingga tingkat atas, bahkan praktik *bullying* juga masih terjadi di kalangan universitas meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Beberapa dari pelaku dan korban berasal dari orang yang menempuh pendidikan, sehingga dapat dipastikan pelaku *bullying* mendapat pendidikan yang cukup untuk dapat mengetahui bahwa *bullying* merupakan suatu hal yang berakibat fatal terhadap korbannya. Tentunya hal ini menjadi tanda tanya besar bagi semua kalangan, pelaku anak maupun dewasa yang diberikan pendidikan informal melalui kedua orangtuanya, maupun menempuh pendidikan formal seharusnya dapat memikirkan kembali apakah tindakan melakukan praktik *bullying* dapat dibenarkan dan memikirkan

dampak apa yang akan terjadi terhadap korban *bullying*.

Dampak dari *bullying* yang mengkhawatirkan adalah dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik *bullying* memiliki dampak yang cukup yang “mengerikan” terutama bagi mereka yang menjadi korban *bullying* secara berulang-ulang ataupun menjadi korban *bullying* fisik. *Bullying* fisik ini biasanya dapat dikenali dengan adanya tanda bekas kekerasan seperti luka lebam (bekas tonjokan, tamparan, dan/atau dorongan yang mengenai ke suatu benda). Selain itu, terdapat juga *bullying* verbal, jenis *bullying* ini lebih sulit diidentifikasi karena memang tidak adanya tanda berbekas yang dapat dilihat secara kasar mata untuk mengidentifikasi *bullying* verbal. Verbal artinya mengatakan sesuatu yang bertujuan untuk menyakiti atau menertawakan seseorang, misalnya menjadikannya bahan lelucon dengan menyebut/menyapa dengan nama yang menyakiti hati, atau menceritakan kebohongan atau menyebarkan rumor yang keliru tentang seseorang. Meskipun tidak terlihat namun bukan berarti *bullying* verbal ini tidak berbahaya bagi korban justru hal tersebut menyerang secara psikis, yang apabila dibiarkan tidak ada penanganan secara khusus juga dapat menyebabkan seseorang memiliki

keinginan untuk bunuh diri.

Bullying atau perundungan merupakan penghambat besar bagi seorang anak untuk mengeksplor dirinya. *Bullying* tidak memberi rasa aman dan nyaman, membuat para korban *bullying* merasa takut dan terintimidasi, rendah diri serta tak berharga, sulit berkonsentrasi dalam belajar, tidak bergerak untuk bersosialisasi dengan lingkungan (susah beradaptasi), enggan bersekolah, pribadi yang tidak percaya diri dan sulit berkomunikasi, sulit berpikir jernih sehingga prestasi akademisnya dapat terancam merosot. Para korban *bullying* juga dapat kehilangan rasa percaya diri sebagai akibat lingkungan yang banyak menyakiti dirinya.

Salah satu faktor penyebab tindak praktik *bullying* adalah situasi sekolah yang diskriminatif atau tidak harmonis. Situasi sekolah dapat diartikan sebagai suatu suasana atau kualitas dari sekolah untuk membantu individu masing-masing merasa berharga secara pribadi, bermartabat dan mempunyai peran penting untuk bersama-sama menciptakan perasaan memiliki terhadap segala sesuatu di sekitar lingkungan sekolah

Pemberantasan *bullying* di lingkungan pendidikan pun masih menjadi pekerjaan berat bagi semua pihak di Indonesia. *Bullying* yang sudah dialami kebanyakan orang ini berdampak serius

terhadap kejiwaan bahkan sampai terhadap fisik korban, maupun pelakunya.

Salah satu kasus nyata praktik *bullying* verbal adalah dialami oleh siswa (inisial M), seorang santri alumni Pondok Pesantren bergengsi di Kabupaten Sumenep. Dampak dari kejadian itupun nyaris pernah ia lakukan yaitu percobaan bunuh diri dengan cara meminum parfum. Hal ini telah mengganggu psikis anak tersebut.

Kasus-kasus *bullying* yang ada di Indonesia, perlu dikaji mengenai bagaimana perlindungan yang diberikan hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana *bullying*. Karena memang perlunya upaya pencegahan maupun penanggulangan supaya korban merasa terpenuhi hak-haknya dan pelaku tidak mengulangi tindak pidana *bullying* dikarenakan sanksi yang cukup memberikan efek jera.

B. PEMBAHASAN

1. Tindakan Preventif Terhadap Perilaku *Bullying* Oleh Anak

Perilaku *bullying* yang marak terjadi di kalangan pelajar perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak karena masalah *bullying* merupakan masalah bersama, oleh karena butuh kepedulian bersama untuk mengatasi masalah *bullying*, seperti orang tua, pihak sekolah, aparat penegak hukum, pemerintah dan juga masyarakat untuk berkontribusi

menanggulangi dan mencegah terjadinya *bullying*.

Bullying merupakan masalah yang kompleks dan permasalahan *bullying* bukanlah hal yang mudah. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut harus dimulai dari akar masalah yaitu dengan mencari faktor penyebab terjadinya *bullying* di kalangan pelajar. Karena penyelesaian kasus *bullying* tanpa menyelesaikan dari akar masalah tidak akan efektif. Jika berhasil hal tersebut tidak akan berlangsung lama, sehingga dipastikan akan muncul lagi perilaku *bullying*.

Faktor eksternal yang mempengaruhi anak sebagai pelaku *bullying* yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan pergaulan anak.

a. Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku anak. Anak sebagai pelaku *bullying* biasanya lahir dari keluarga yang bermasalah. Seperti keluarga *broken home*, pola asuh orang tua yang menghukum anak secara berlebihan dan otoriter, lingkungan emosional yang terjalin antara orang tua dan anak bersifat kaku dengan tidak adanya keharmonisan, perhatian dan kasih sayang yang hangat dalam keluarga sehingga anak berupaya untuk mencari perhatian diluar lingkungan keluarga dengan cara

melakukan tindakan negatif seperti kekerasan termasuk upaya *bullying*.

b. Lingkungan Sekolah

Sekolah sebagai lingkungan yang relatif mendominasi waktu anak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pola pikir dan tindakan anak. Beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan *bullying* di sekolah karena kurangnya kontrol dan sifat permisif lingkungan sekolah sehingga perilaku kekerasan atau *bullying* hanya dianggap sebagai bagian dari bermain anak-anak. Salah satu alasan *bullying* semakin marak terjadi di sekolah karena korban takut untuk mengatakan atau menceritakan pengalaman kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang memiliki kewenangan di sekolah seperti guru atau kepala sekolah. Faktor *bullying* semakin meluas karena pihak pelaku mempunyai persepsi bahwa perilaku *bullying* yang dilakukannya adalah hal yang wajar karena:

1. Perilaku *bullying* dianggap tradisi yang biasa dilakukan oleh senior kepada junior atau teman sebaya.
2. Pelaku menganggap *bullying* sebagai aksi balas dendam karena dia merasa sebagai korban tradisi *bullying*.
3. Pelaku ingin menunjukkan bahwa dia memiliki kekuasaan sehingga melakukan *bullying* untuk kepuasan dirinya.
4. Adanya kecemburuan sosial dari pelaku *bullying* misalnya korban merupakan

anak yang di senangi oleh gurunya atau anak yang pintar.

Adapun korban mempersepsikan dirinya sebagai korban *bullying* karena :

1. Korban berpenampilan mencolok sehingga mengundang perilaku negatif dari teman sebayanya.
2. Korban memiliki kepercayaan diri yang rendah dan biasanya sering menyendiri sehingga menjadi potensial untuk di *bully* oleh teman sebayanya.
3. Korban dianggap berperilaku tidak sopan dan tidak menghargai teman sebayanya.

Jadi, dapat digambarkan secara umum bahwa perilaku *bullying* yang masih terjadi dilingkungan sekolah dapat disebabkan baik karena potensi dari dalam diri anak pelaku *bullying* maupun faktor dari korban yang memposisikan dirinya sebagai korban.

c. Lingkungan Pergaulan Anak

Proses interaksi yang dilakukan oleh anak tidak hanya di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sekolah saja tetapi perlu disadari bahwa anak memiliki komunitas di luar lingkungan tersebut yaitu lingkungan pergaulan anak. Faktor penyebab anak melakukan *bullying* yaitu :

- a. Anak biasa menghabiskan waktu dan bergaul dengan anak yang suka melakukan *bullying* baik di

- lingkungan keluarga maupun di sekolahnya sehingga karena kebiasaan tersebut dapat ditularkan kepada teman sepergaulannya.
- b. Anak biasa bergabung dengan teman yang biasa melakukan tindak kekerasan atau tindakan kriminal lainnya.
 - c. Anak biasa bergaul dengan anak yang memiliki sifat agresif yang berasal dari keluarga yang memiliki status sosial yang tinggi di lingkungannya sehingga anak berperilaku negatif untuk mendapatkan pengakuan atau penghargaan dari teman sepergaulannya.
 - d. Anak biasa bergabung dengan anak yang aktif menggunakan media seperti televisi, film, media sosial ataupun video game.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perilaku *bullying* tidak hanya dorongan dari dalam diri anak pelaku tetapi dapat terbentuk dari lingkungan eksternal anak yang memiliki pengaruh yang besar terhadap watak dan perilaku anak seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan pergaulan anak.

2. Perlindungan Terhadap Korban *Bullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Setiap warga negara pada hakikatnya berhak atas rasa aman dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”.

Termasuk di dalamnya mendapatkan perlindungan dari tindak pidana *bullying*, yang mana tindak pidana *bullying* dapat memberikan rasa takut maupun dampak secara fisik dan psikis lainnya. Di Indonesia sendiri terdapat peraturan mengenai tindak pidana *bullying*, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*”

Pada pasal ini yang menjadi perhatian adalah frasa dilarang melarang kekerasan terhadap anak, hal ini jelas

karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 ayat (1) yang berhubungan dengan hak yang dimiliki oleh anak, menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”. Tanpa perumusan Undang-Undang pun tidak seharusnya seseorang apalagi anak diperlakukan dengan kekerasan, dalam hal mendidik anak hendaknya orang tua mengesampingkan mendidik anak dengan metode kekerasan, karena anak cenderung mudah mengingat setiap hal yang diberikan oleh orang tuanya. Pendidikan orang tua terhadap anaknya yang dilakukan secara berulang akan terekam di dalam pikiran anak, anak yang dilahirkan dan dididik menggunakan metode kekerasan, berpotensi untuk melakukan kekerasan juga di dalam lingkungan sosialnya.

Mengingat salah satu jenis *bullying* adalah *bullying* fisik maka dari itu pasal ini menjadikan pasal perlindungan bagi anak untuk terhindar dari tindak pidana *bullying* dan apabila tidak dijabarkan mengenai kekerasan yang dimaksudkan dalam pasal ini, cenderung akan menghasilkan definisi kekerasan yang menggunakan kekerasan fisik, kekerasan fisik yang dilakukan berulang dapat dikenali dengan adanya bekas luka, namun tidak selamanya *bullying*

fisik hanya menimbulkan luka-luka, *bullying* fisik juga dapat menimbulkan dampak psikis seperti trauma atau bahkan apabila kekerasan di lingkungan sekolah, akan menyebabkan korban memutuskan untuk tidak datang ke sekolah.

3. Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Bullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Pada kasus tindak pidana *bullying*, dititik beratkan pada pasal yang erat kaitannya dengan kekerasan, yaitu pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut memiliki peraturan apabila dilanggar memiliki konsekuensi yang tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Merujuk pada sanksi yang diberikan pada Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), yang menyebutkan bahwa pidana yang diancam apabila Pasal 76C dilanggar adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus

juta rupiah), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka wajib diupayakannya diversifikasi bagi anak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.
- (2) Diversifikasi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) sanksi pidana yang diancam terhadap pelaku adalah pidana penjara kurang dari 7 tahun, karenanya wajib diupayakannya diversifikasi bagi kepentingan anak. Diversifikasi yang dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya diversifikasi merupakan upaya dalam menciptakan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, sehingga diversi memiliki dampak positif bagi pelaku dan korban ketika tuntutan korban telah dipenuhi oleh pelaku, sebagaimana disebutkan dalam (Rasdi dan Saru Arifin, 2016:90)

“Settednamicably will be positive impact on the victim or the perpetrator when the victim demands have been met by the offender. Benefits of the parties gained from the forum’s direction from the offender, for example, most if the discretionary application of the initiative made them feel/men shadow will be in jail/prisons”.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dibahas dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak Pidana *Bullying* terdapat pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini berisikan larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak.
2. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana *bullying*, dimana pelaku juga memiliki hak-hak yang harus dia dapatkan, perlindungan yang dapat dilakukan dengan mengedepankan divesri dalam upaya penyelesaian permasalahan tindak pidana *bullying* dan menyampingkan sanksi pidana,

apabila dalam diversi tidak menemukan kesepakatan, maka pelaku terutama pelaku anak diadili dengan memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Fast, Jonathan. 2016. *Beyond Bullying (Breaking the Circle of Shame, Bullying, and Violence)*. New York: Oxford University Press
- Harris, Sandra, and Garth F. Petrie. 2003. *Bullying (The Bullies, The Victims, The Bystanders)*. United States of Amerika: The Scarecrow Press.
- Indah, Maya. 2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group.
- Masyhar, Ali. 2008. *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatanan Sosial*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Waluyo, Bambang. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Frisen, Ann and Kristina Holmqvist, dkk. 2008. 13 Years old’s Perception of Bullying: Definitions, Reasons for Victimization and experience of Adults response. *Educational Studies*, 105-117.
- Rasdi, Saru Arifin. 2016. *Model of Diversion and Its Implementation In The Criminal Justice System*.

*International Journal of Business,
Economics and Law*, Vol 11, 88-
93.

Serombe, Howard, and Brian Donnelly.
2012. *Bullying and Agency:
Definition, Intervention, and ethics.*
Journal of Youth Studies, 491-502.

Widyawati, A. 2014. Pendekatan
Restorative Justice sebagai Upaya
Penyelesaian School *Bullying.*
Jurnal Yustisia, 27-37.